

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengatur pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam melaksanakan program-program pembangunan yang memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi. Desentralisasi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri. Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Penilaian kinerja pengelolaan keuangan dilakukan terhadap APBD yang dilakukan pemerintah daerah yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Diterapkannya otonomi daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah setempat untuk menggali potensi sumber keuangan di daerahnya sekaligus dapat menentukan alokasi sumber daya ke belanja daerah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerahnya. Semakin banyak sumber-sumber keuangan

yang berhasil digali di suatu daerah, maka hal ini akan meningkatkan pendapatan daerah yang semestinya diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik. Agar pemerintah daerah mampu menyediakan pelayanan publik yang memadai, disinilah diperlukan alokasi belanja modal yang lebih tinggi.

Menurut undang-undang no. 23 tahun 2014 pasal 69 ayat (1) dan (2) tentang pemerintah daerah menegaskan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. LPPD digunakan sebagai dasar untuk menyusun Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD). Selanjutnya hasil EKPPD dan penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud disampaikan kembali kepada Pemerintah Daerah melalui sistem informasi elektronik secara daring.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 73 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Kinerja penyelenggaraan pemerintah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Salah satu sumber informasi yang dapat digunakan dalam mengevaluasi kinerja pemerintah adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan informasi keuangan daerah secara keseluruhan. Sumber informasi ini akan digunakan tim penilai dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Informasi dalam laporan keuangan berupa posisi keuangan yang seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan dan hal-hal lain yang berhubungan langsung dengan kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dengan semua aset, pendapatan baik yang diperoleh dari dana transfer atau hasil dari pengelolaan daerah yang dimiliki serta pengeluaran yang

dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan.

Setiap pemerintah daerah memiliki karakteristik yang dapat membedakannya dengan daerah lain. Pemerintah daerah memiliki kemampuan keuangan daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan, seperti menggali pendapatan asli daerah (PAD) sendiri melalui pemungutan pajak dan retribusi daerah dan membuat keputusan belanja secara mandiri sesuai dengan kebutuhan aktual dari daerahnya masing-masing. Selain mengoptimalkan PAD, pemerintah daerah juga memperoleh suntikan dana dari Pemerintah sebagai bantuan keuangan dalam melaksanakan penyelenggaraan daerahnya karena tidak semua pemerintah Daerah di Indonesia dapat membiayai kebutuhan daerahnya dengan menggunakan PAD. Kondisi tersebut didukung dengan data yang dimuat pada tabel 1.1.


Tabel 1.1
Komposisi PAD dan Dana Perimbangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018

No	Jenis Pendapatan	2016(%)	2017(%)	2018(%)
1.	Pendapatan Asli Daerah			
	a. Pajak Daerah	93.43	93.53	90.64
	b. Retribusi Daerah	0.72	0.51	0.34
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.47	1.84	2.35
	d. Lain-lain PAD yang Sah	3.38	4.12	6.67
2.	Dana Perimbangan			
	a. Bagi Hasil Pajak	51.34	37.13	29.82
	b. Dana Alokasi Umum	42.75	41.81	30.80
	c. Dana Alokasi Khusus	5.91	21.07	39.38

Sumber: Data Diolah (Badan Pusat Statistik (BPS), 2021)

Tabel 1.1 menunjukkan pertumbuhan dana perimbangan yang merupakan bantuan dana dari pemerintah yang hampir mendominasi jika dibandingkan dengan pendapatannya aslinya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan

pemerintah masih erat dengan bantuan keuangan pemerintah pusat. Ketergantungan ini akan mengakibatkan masih bergantungnya keuangan pemerintah daerah sehingga menyebabkan kurangnya pemanfaatan potensi yang ada di daerah tersebut sebagai upaya peningkatan PAD. Dana perimbangan yang diterima akan dikelola oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah, seperti belanja operasional untuk pembayaran gaji dan tunjangan, belanja modal untuk meningkatkan infrastruktur yang akan digunakan dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Semakin besar dana perimbangan yang diberikan akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan pada Gambar 1.1 dengan meningkatnya pertumbuhan belanja yang telah dikeluarkan selama Tahun 2016-2018. Perbedaan karakteristik pemerintah daerah tersebut diasumsikan mempunyai pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangannya yang mendorong peneliti untuk meneliti lebih lanjut tentang perbedaan tersebut.



Terkait dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel kekayaan daerah yang dilihat dari jumlah PAD. PAD merupakan sumber keuangan yang berasal pengoptimalisasi sumber daya dari wilayah sehingga PAD dapat dijadikan indikator untuk menentukan kekayaan dari daerah tersebut. Tingkat ketergantungan keuangan daerah di Indonesia dapat dilihat dari perbandingan jumlah dana perimbangan dengan total pendapatan yang diterima. Setiap daerah memiliki jumlah dana perimbangan yang berbeda dan akan berpengaruh terhadap pendapatan yang dimilikinya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut. Ukuran pemerintah daerah ini diproksikan dengan menggunakan total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut. Ukuran daerah bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang didukung dengan aset daerah yang memadai. Selain itu, setiap daerah juga memiliki jumlah belanja yang berbeda dalam meningkatkan layanan publik yang akan berpengaruh dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah tersebut.

Dari data yang diketahui tersebut yang mendukung peneliti untuk menguji kembali hubungan variabel independen antara kekayaan daerah, tingkat ketergantungan keuangan daerah, dan belanja daerah. Penelitian ini juga menggunakan variabel dependen berupa skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah dilakukan EKPPD sesuai dengan Kepmendagri. Peneliti juga menambahkan variabel ukuran daerah sebagai variabel yang akan menjelaskan apakah jumlah aset daerah akan berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, Ukuran Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang saya kemukakan diatas, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja penyeleggaraan pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah tingkat ketergantungan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja penyeleggaraan pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah ukuran daerah berpengaruh terhadap kinerja penyeleggaraan pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja penyeleggaraan pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan?
5. Apakah kekayaan daerah, tingkat ketergantungan keuangan daerah, ukuran daerah dan belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja penyeleggaraan pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti, agar penelitian skripsi ini terarah dan sesuai dengan rumusan masalah diatas. Batas masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini sehubungan dengan Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, Ukuran Daerah, Belanja Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
2. Penelitian ini dilakuakn pada 17 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2018
3. Data penelitian ini diperoleh dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Seltan dan situ resmi Kementrian Dalam Negeri www.kemendagri.go.id berkaitan dengan LKPPD dan EKPPD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan dari penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kekayaan daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja daerah pemerintah daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kekayaan daerah, tingkat ketergantungan keuangan daerah, ukuran daerah dan belanja daerah pemerintah daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Dapat digunakan sebagai bahan referensi khususnya untuk pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah khususnya dalam meningkatkan kinerjanya. Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi para masyarakat maupun para *stakeholder* untuk mengetahui tingkat kinerja pemerintah daerah sehingga dapat digunakan sebagai alat pengawasan bagi pemerintah daerah.